

KONSTITUSIONALISME & HAK-HAK ASASI MANUSIA

Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

R. Herlambang Perdana Wiratraman¹

Abstraksi

Understanding of constitutionalism respecting to limitation of power and the effort of people rights guarantee through constitution is a frame thinking to push human rights protection fundamentally on constitutional system. Searching state responsibility conceptions, as a principle of human rights, also the importance of human rights fulfilling, not only based on law in textuality, but also the influence of constitutional politics in Indonesia, included contextuality of fundamental rights on UUD 1945 post-amandment.

Keywords: Constitutionalism, Human Rights, and State Responsibility
(Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara)

“Manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dan kehendak umum (rakyat)”

Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social

I. Pendahuluan

Konstitusionalisme, adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.² Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya, menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak – yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan) – inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut “konstitusionalisme”.³

Paham ini mengantarkan perdebatan awal dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam teks hukum dasar sebuah negara, atau disebut kontitusi. Kutipan fikiran Rousseau di atas, telah mengilhami lahirnya *De Declaration des Droit de l’Homme et du Citoyen*, dan pembentukan Konstitusi Perancis (1791), serta cikal bakal lahirnya berbagai konstitusi modern di dunia.

¹ Staf Pengajar Hukum Tata Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, h. 521.

³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara*, dalam *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, *Elsam-HuMa*, November 2002, h. 415-417.

Selain dalam bentuknya yang tertulis, konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁴ Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitutionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitutionalisme yang anti kolonialisme. Dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat tahun 1945, telah dicantumkan hal tersebut dalam Pembukaan-nya alinea 1, yang menegaskan : *Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini.

Secara substansi, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi tertulis di Indonesia senantiasa mengalami perubahan seiring dengan konteks perubahan peta rezim politik yang berkuasa. Dari UUD, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 dan kini UUD 1945 Pasca Amandemen. Berdasarkan dinamika dan perkembangan atas perubahan konstitusi tertulis di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, maka sangat penting dikaji dalam hubungannya memahami konstruksi hukum tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya.

Dalam tulisan berikut, masalah dirumuskan menjadi dua hal, yakni pertama, bagaimana perkembangan aturan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis di Indonesia, terutama dihubungkan dengan UUD 1945 pasca amandemen (?). Sedangkan kedua, dalam rangka kajian sistem ketatanegaraan, bagaimana sesungguhnya corak konstitutionalisme yang mempengaruhi konsepsi tanggung jawab negara dalam pemajuan hak-hak asasi manusia di Indonesia (?).

II. Perkembangan Pengaturan Hak-Hak Asasi Manusia Sebelum 1999

Sebagaimana diantar dalam tulisan Pendahuluan, konstitutionalisme merupakan paham yang salah satunya menegaskan paham bahwa jaminan terhadap hak-hak rakyat harus diatur dalam hukum tertinggi di suatu negara, atau hukum dasar, atau konstitusi, serta mempengaruhi secara paradigmatis seluruh perundang-undangan. Tesis yang diajukan dalam hal ini adalah, salah satu keterkaitan terbesar antara konstitutionalisme (yang memiliki corak atau kekhasan) dengan aturan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya adalah pengaruh tafsir rezim politik yang sedang berkuasa.

⁴ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 64.; J.G. Steenbeek dalam Disertasi Sri Sumantri yang diterbitkan menjadi buku, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni Bandung, 1987, h. 51; Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991, h. 101.

Apa sesungguhnya hak asasi manusia? Banyak ragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, aktivis maupun pengambil kebijakan, yang memiliki titik kesamaan dalam menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Menurut G.J. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.⁵ Mr Soenarko, merumuskan hak-hak dasar ialah hak-hak manusia yang pokok dan tak dapat dikurangi oleh siapapun juga dalam negara yang sopan.⁶ Dari pendapat ini bisa diambil titik kesamaan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, yang tidak bisa dikurangi atau dicabut hak-haknya oleh siapapun.

Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada delapan prinsip hak asasi manusia,⁷ yakni: Pertama, prinsip universalitas. Prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di dunia manapun, tidak tergantung pada wilayah atau bangsa tertentu. Ia berlaku menyeluruh sebagai kodrat lahiriah setiap manusia. Universalitas hak-hak asasi manusia, pada kenyataannya, masih juga tidak sepenuhnya diterima oleh negara-negara tertentu yang menolak kehadiran prinsip universalitas. Perdebatan ini sesungguhnya muncul di saat memperbincangkan apakah *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat DUHAM 1948) itu memiliki prinsip universal, ataukah tidak (?). Sebagaimana mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad yang menyatakan bahwa, DUHAM 1948 itu sangat menganut paham kebebasan yang bersala dari konsep barat, dimana penandatanganan deklarasi tersebut hanya seperempat negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekarang, artinya hanya sekitar 50-an negara yang kebetulan mayoritas dari negara-negara yang disebut 'barat'. Ia (Mahathir), mencontohkan soal betapa hak-hak politik dan kebebasan begitu dominan mewarnai hak-hak asasi manusia, padahal di negara-negara miskin maupun berkembang (negara dunia ketiga), hak-hak ekonomi sosial budaya (Hak Ekosob) menjadi hak yang sangat penting. Bagi negara dunia ketiga, mengisi perut orang yang lapar (hak atas pangan) dan hak pendidikan lebih penting dibandingkan soal hak pilih dalam pemilu.⁸ Begitu juga,

⁵ Drs. G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta, Timus Mas, 1955, h. 124.

⁶ Prof. Mr. Soenarko, *Susunan Negara Kita I*, Penerbit Djambatan, Jakarta, h. 35.

⁷ Flowers, N., *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning, Action, And Change*. Minneapolis, MN: University of Minnesota, 2000, dan Ravindran, D. J. *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Bangkok, Thailand: The Asia Forum for Human Rights and Development, 1998.

⁸ Pandangan dan perdebatan semacam ini (seringpula disebut "Asia/Selatan" versus "Barat/Utara") terjadi dan mewarnai saat Konferensi Internasional HAM di Wina tahun 1993. Empat bulan sebelum konferensi ini, negara-negara Asia telah melakukan Deklarasi Bangkok yang merupakan pandangan-pandangan HAM dari negara Asia. Lebih lengkap lagi, baca tulisan Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993, h. 21-22. Ia menulis dan mengkritisi paham kebebasan sebagai indikator (Indeks Kebebasan Manusia) dalam pembahasan di UNDP, dengan mengkritik, (1) ia memuat bias Budaya Barat sebagaimana dibuktikan dengan dimasukkannya praktik 'homoseksualitas antarorang dewasa suka sama suka' yang tidak dapat diterima secara universal, sementara di negara dengan tradisi non-barat menolak legitimasi praktik tersebut; (2) indeks itu lebih cenderung pada kemerdekaan sipil dan politik, sekalipun ia mengklaim "lebih dari sekadar indeks kebebasan politik". Bias kecenderungan ke arah kemerdekaan politik dan sipil pada kenyataannya merupakan ciri sebagian besar kelompok hak-hak asasi manusia barat. Di sisi lain, negara selatan (terutama Afrika, Asia, dan Amerika Latin) lebih menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti bebas dari kelaparan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak. Bukan berarti hak sipil politik tidak penting, tetapi tuntutan akan konsep holistic hak-hak asasi manusia dan tanggung jawab hak-hak asasi manusia yang benar. (3) Indeks kebebasan manusia UNDP juga condong bias ke arah kebebasan individu dan hak pribadi. Bias ini terjadi karena dalam sejarahnya, Renaissance dan pemberontakan terhadap campur tangan berlebih Gereja abad pertengahan di Eropa sejak abad keenambelas-lah yang melahirkan gagasan tentang kesadaran individu dan hak-hak individu. Di Asia-Afrika, dalam sejarahnya, berbeda karena disebabkan oleh tekanan Gereja melainkan keinginan pembebasan dari penjajahan atau kolonialisme Barat yang menyebabkan pemelaran yang luar biasa. Di sinilah ketiga bias tersebut terjadi.

mempertentangkan universalitas dengan relativisme budaya (*universality vs. cultural relativism*). Perbincangan ini sebenarnya tidak perlu terjadi bilamana memahami hak-hak asasi manusia yang universal maupun tidak, didasarkan pada kontekstualisasi tertentu, yang bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, maupun realitas sosial budaya yang melahirkan keragaman pendapat soal tersebut. Artinya, HAM tidak menjadi universal bilamana dilihat dari perspektif tertentu, dari sudut pandang yang berbeda.⁹

Prinsip yang kedua, pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme sosial, termasuk di dalamnya keragaman budaya dan hukum-hukum lokal, menjadi identitas peradaban tertentu yang sangat berharga dalam mengemban amanat saling menjaga dan mendorong upaya kebersamaan untuk hidup berdampingan, khususnya manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Penghormatan terhadap manusia, bukanlah sekedar pekerjaan individual manusia, tetapi juga dalam kolektiva-kolektiva lebih luas seperti dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara. Sehingga kewajiban untuk menghormati manusia sebagai manusia tersebut merupakan tanggungjawab hak-hak asasi manusia. Oleh sebabnya, dengan adanya prinsip ini maka tidak mungkin praktek yang memperkenankan siapapun untuk melakukan eksploitasi, memperbudak, menyiksa, ataupun bahkan membunuh hak-hak hidup manusia. Dalam prinsip ini setiap orang harus menghargai manusia tanpa membedakan umur, budaya, keyakinan, etnisitas, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, komunitas *disable*/berbeda kemampuan, atau kelas sosial, sepatutnya dihormati dan dihargai.

Prinsip yang ketiga, non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi sebenarnya bagian integral dengan prinsip persamaan, dimana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang. Pembedaan, baik berdasarkan kelas/bangsa tertentu, agama, suku, adat, keyakinan, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya, adalah praktek yang justru menghambat realisasi hak-hak asasi manusia.¹⁰ Jelas dan tegas, bahwa hak-hak asasi manusia melarang adanya diskriminasi yang merendahkan martabat atau harga diri komunitas tertentu, dan bila dilanggar akan melahirkan pertentangan dan ketidakadilan di dalam kehidupan manusia.

Prinsip yang keempat, *equality* atau persamaan. Prinsip ini bersentuhan atau sangat dekat dengan prinsip non-diskriminasi. Konsep persamaan menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia. Hal ini terjabarkan dalam pasal 1 DUHAM 1948, sebagai prinsip hak-hak asasi manusia: "Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama." Konsekuensi pemenuhan persamaan hak-hak juga menyangkut kebutuhan dasar seseorang tidak boleh dikesualikan. Persamaan, merupakan hak yang dimiliki setiap orang dengan kewajiban yang sama pula antara yang satu dengan yang lain untuk menghormatinya. Salah satu hal penting dalam negara hukum, adalah persamaan di muka hukum, merupakan hak untuk memperoleh keadilan dalam bentuk perlakuan dalam proses peradilan.

⁹ Contoh perdebatan-perdebatan tersebut bisa dilihat dalam kasus-kasus tertentu, misalnya: kontroversi penerapan pidana mati, orientasi seksual (hak-hak kaum gay, lesbi, atau trans-seksual), euthanasia, aborsi, dll. Keragaman perdebatan tersebut terjadi lebih disebabkan oleh kontekstualitas dan intervensi negara, dan komunitas tertentu, dengan varian budaya, sosial-ekonomi, politik, sehingga mengkonstruksi peradaban tertentu di wilayah tertentu pula. Sehingga perdebatan ini harus dilihat secara lebih menyeluruh sebagai keragaman perspektif, yang seharusnya, antara perspektif yang satu dengan yang lainnya berada dalam posisi saling menghormati, bukan menegasikan.

¹⁰ Dalam CERD (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) 1949, dalam hal menimbang menyatakan, "Dalam supremasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berpeikeadilan serta berbahaya, dan tidak ada suatu pembenaran apapun berdasarkan teori dan praktek."

Prinsip yang kelima, *indivisibility*. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Hak sipil dan politik, sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena keduanya satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Prinsip yang keenam, *inalienability*. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa dikecualikan. Misalnya, hak pilih dalam pemilu, tidak bisa dihilangkan hanya dengan dibeli oleh orang yang mampu dan kemudian menggantikan posisi hak pilih. Atau juga hak atas kehidupan yang layak, tidak bisa dipertukarkan dengan perbudakan, meskipun dibayar atau diupahi. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi tidak bisa dilepaskan dari hak-hak tersebut.

Prinsip yang ketujuh, *interdependency* (saling ketergantungan). Prinsip ini juga sangat dekat dengan prinsip *indivisibility*, dimana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan manapun, di sekolah, di pasar, di rumah sakit, di hutan, desa maupun perkotaan. Misalnya, kemiskinan, dimana dalam situasi tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, juga sangat bergantung pada penyediaan hak-hak atas pangan atau bebas dari rasa kelaparan, atau juga hak atas kesehatan yang layak, dan hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Artinya, hak yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung dengan pemenuhan atau perlindungan hak lainnya.

Prinsip yang kedelapan, *responsibility* atau pertanggungjawaban (*responsibility*). Prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk memajukannya. Pertanggungjawaban ini menekankan peran negara, sebagai bagian dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Termasuk mempertanggungjawabkan setiap langkah atau tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran negara menjadi vital, bukan soal mengambil tindakan tertentu (*by commission*), tetapi ia juga bisa dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia, sementara negara sama sekali tidak mengambil tindakan apapun (*by omission*). Unsur pertanggungjawaban (terutama negara), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak-hak asasi manusia agar bisa terwujud. Selain negara, aktor non-negara juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memajukan hak-hak asasi manusia, baik secara individual maupun kolektiva sosial dalam organisasi kemasyarakatan. Secara individu, setiap orang dituntut untuk berani melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di depan matanya, mengajarkan dan mendorong pemahaman dan penghormatan hak-hak asasi manusia bagi sesama.

Kedelapan prinsip-prinsip tersebut, merupakan hal yang mendasar untuk mengkaji hak-hak asasi manusia, baik terhadap tekstualitas maupun kontekstualitasnya, dalam pengertian untuk mempelajari sejarahnya, instrumen hukum, dan praktek implementasinya di lapangan.

Bagaimana hak asasi manusia dalam konteks konstitusi Indonesia? Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) yang dibuat tahun 1945, jelas memperlihatkan dalam Pembukaannya: "*penentangan adanya segala bentuk penjajahan atas semua bangsa, memajukan kesejahteraan umum, keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*", sangat dipengaruhi oleh situasi politik Indonesia yang baru saja lepas dari pengalaman pahit dijajah oleh kolonialisme Belanda. Atau dalam bahasa Ato Masuda, "di dalam UUD Tahun 1945 ini tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang muluk-muluk tetapi tidak berisi seperti dalam Konstitusi RIS tahun 1949 dan

UUDS 1950, akan tetapi di dalamnya cuma terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hubungan di antara orang-orang Indonesia dan negaranya yang sedang berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya.¹¹ Hampir sependapat dengan Masuda, adalah Solly Lubis yang menyatakan bahwa, hak-hak asasi yang dirumuskan dalam UUD lebih menunjukkan asas kekeluargaan, sedangkan negara-negara lain mendasarkan versinya pada asas liberalisme.¹²

Umumnya, banyak pengkaji konstitusi melihat UUD yang dibuat tahun 1945 mengakui hak-hak asasi manusia. Tetapi bagi Moh. Yamin, "sewaktu UU (yang dimaksudkan adalah UUD) Indonesia dirancang, maka kata pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalanya benci kepada kemerdekaan diri, menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Akibat pendirian ini yaitu hak-hak asasi tidaklah diakui seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara negara fasisme melawan negara demokrasi. UU organik yang menjamin atau membatasi hak asasi yang tersebut dalam Konstitusi 1945 itu belum dibuat. Bagi Republik Indonesia yang mengakui demokrasi dalam kata pembukaannya sebagai dasar negara maka mencolok mata benar ke dalam UUD. Hanya tiga pasal yang menjamin hak itu, dan ketiga pasal (pasal 27, 28, 29) itu berisi :

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul;
2. Kemerdekaan pikiran;
3. Hak bekerja dan hidup;
4. Kemerdekaan beragama.

Kemerdekaan pertama dan kedua itu belumlah dipaparkan dengan UU, dan hak asasi ketiga dan keempat hanyalah jaminan yang tidak diatur lebih lanjut. Waktu merancang Konstitusi 1945, maka hak asasi yang lebih luas memang dimaksudkan, tetapi usul itu kandas atas alasan bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai."¹³

Berbeda dengan Yamin, Drs. Soekarno dengan optimisme, menyatakan "Walaupun UUD 1945 tidak dengan terang mencantumkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar tersebut namun ini tidak berarti bahwa UUD 1945 tidak mengakui adanya hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia tersebut. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut memang dilakukan secara sepintas lalu saja, namun UUD 1945 telah mencakup hak-hak dalam empat lapangan, yakni hak-hak dalam lapangan politik (pasal 28); hak-hak dalam lapangan ekonomi (pasal 27 ayat 2); hak-hak dalam lapangan sosial (pasal 34); hak-hak dalam lapangan kebudayaan (pasal 31).¹⁴ Soekarno, mengingatkan bahwa UUD Proklamasi ini disusun dalam tempo yang mendesak sekali pada tahun 1945, dan segala sesuatunya dapat dilanjutkan pengaturannya dalam peraturan-peraturan organik oleh pemerintah, eksekutif dan DPR. Ia, sebagai Ketua Panitia Perancang UUD dengan tegas menyatakan bahwa UUD Proklamasi yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai "Konstitusi Ekspres, alias UUD Kilat". Dalam konteks yang demikian, menurut pandangan Bagir Manan, peperangan Asia Timur Raya merupakan kenyataan paling dominan mempengaruhi pada saat penyusunan UUD 1945. Salah satu pengaruhnya adalah keadaan serba tergesa-gesa dalam penyusunan dan pengesahan UUD 1945, sehingga didapati berbagai kekurangan.¹⁵

Bila dibandingkan dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi RIS jauh lebih lengkap, dan dimasukkan dalam suatu bagian tersendiri

¹¹ Ato Masuda, *UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan UUD Jepang*, Universitas, Jakarta, 1962, h. 61.

¹² Prof. Dr. Solly Lubis, SH., *Pembahasan UUD 1945*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997, h. 6.

¹³ H. Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1953, h. 90-91.

¹⁴ Drs. Soekarno, *Tata Negara Indonesia*, h. 145, sebagaimana dikutip oleh Solly Lubis, 1997, h. 271.

¹⁵ Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 13.

oleh UUDS 1950, yaitu dalam Bagian V yang meliputi 27 pasal (lihat pasal 7 sampai pasal 34). Yamin sendiri mencatat dalam kitabnya "Proklamasi dan Konstitusi RIS", sebagaimana dikutip oleh Koentjoro, menyatakan bahwa "Konstitusi RIS dan UUDS 1950 adalah satu-satunya dari segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi manusia seperti putusan UNO itu ke dalam Piagam Konstitusi"¹⁶

Dalam masa pemberlakuan UUDS, krisis yang terjadi sepanjang tahun 1950-1959, terlebih-lebih setelah Pemilu 1955 tidak menghasilkan partai mayoritas mutlak sehingga gagal melakukan pembentukan pengganti UUDS.¹⁷ Setelah melalui Dekrit Presiden 1959, Soekarno yang saat itu kecewa dengan hasil sidang Dewan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan menyatakan adanya Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*), dengan jalan yang sesungguhnya "inkonstitusional".¹⁸ Pemberlakuan kembali UUD 1945 yang diharapkan memberikan proses demokratisasi dan penopang jaminan hak-hak asasi manusia, sangat berat dilakukan, karena banyak sekali praktek penyalahgunaan kekuasaan yang justru diawali dari sang pemimpin itu sendiri.

Hal ini diperjelas dengan pandangan Bagir Manan yang menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945 berarti kembali pada produk yang dibuat secara tergesa-gesa yang mengandung kekosongan. Selain soal hak asasi, sistem *check and balances* yang kurang memadai, sistem UUD 1945 sangat menekankan pada kekuasaan eksekutif (*executive heavy*). Sehingga ia menyimpulkan potensi menuju sistem kediktatoran penguasa, sebagaimana terjadi pada rezim Orde Lama dan Orde Baru.¹⁹

Dengan uraian di atas, menurut saya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam bagian ini, sebagai catatan perkembangan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Pertama, bahwa senyatanya pengaturan hak asasi manusia dalam UUD yang dibuat tahun 1945 memang dibuat sangat cepat untuk memanfaatkan momentum kemerdekaan, sehingga hanya hak-hak tertentu yang menurut pembentuk/perumus UUD 1945 penting dimasukkan, atau dalam arti lain belum semua hak tercantum dalam pasal-pasalnya. Ini adalah suatu kewajaran alias kelaziman, bahwa tiada negara yang baru lahir bisa menghasilkan kesempurnaan hukum-hukum yang mengatur, jadi pastilah terjadi kekurangan di sana-sini. Ini pulalah yang nampak terjadi dalam pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia dalam UUD yang dibuat tahun 1945. Kedua, bahwa pengaturan hak-hak asasi manusia, bila dibandingkan dan dipersandingkan dengan yang dimiliki Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang jauh lebih lengkap, adalah sangat wajar. Kedua konstitusi terakhir ini diyakini lebih dipengaruhi oleh diskursus hak-hak asasi manusia yang mendunia pasca ditetapkannya Universal Declaration of Human Rights 1948 oleh

¹⁶ Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Manusia dan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia*, Groningen, J.B. Wolters, Jakarta, 1953, h. 92.

¹⁷ Perbedaan yang tajam di antara para politisi saat itu memang banyak terjadi, dan kabinet begitu mudah berganti-ganti, ditambah pula pergolakan di daerah yang terus menerus terjadi, seperti pergolakan dengan PRRI dan Permesta. Sementara partai yang mayoritas mutlak tidak ada, maka menambah deretan persoalan tidak segera terbentuknya konstitusi baru yang macet tatkala tidak berhasil menyepakati dasar negara. Meskipun partai mayoritas mutlak bukanlah syarat untuk bisa mengubah atau mengamandemen UUD, tetapi saat itu quorum sidang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 137 ayat (1) dan (2) UUDS 1950.

¹⁸ Pemberian tanda kutip di atas kata inkonstitusional disengaja untuk menjelaskan, bahwa dalam situasi ketatanegaraan yang macet, buntu, dan tidak segera mendapat jalan keluar, sementara struktur kelembagaan negara yang seharusnya bekerja untuk menyelesaikannya tidak bisa melakukan tindakan lebih jauh, maka langkah Soekarno secara hukum bisa dikatakan keliru, tetapi secara politik (atau tepatnya naluri sebagai politisi) dengan perhitungan resiko-resiko ketatanegaraan untuk mencari jalan keluar penyelesaian adalah hal yang patut dihargai sebagai langkah yang menyelamatkan situasi negara akibat perpecahan yang terjadi di level elit politik.

¹⁹ Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.C.L., *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 17-18. Potensi ini bisa dilihat dari upaya sakralisasi dan ideologisasi UUD 1945 sebagai cara mencengkeram kekuasaan, sehingga UUD 1945 dinyatakan tidak dapat diganggu gugat (*onchenbaar*). Bila ada fikiran atau tindakan untuk mengubahnya maka dipandang sebagai upaya "merongrong pembangunan" yang mengancam sendi-sendi dasar bernegara.

United Nations (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB). Hal ini pula sangat dimungkinkan oleh suasana politik internasional saat itu, yang mana isu tuntutan jaminan hak asasi manusia memang sangat mengemuka di negara manapun sebagai upaya mengakhiri perang dunia ke-2. Oleh sebab itu, pandangan hak asasi manusia yang lebih liberal cukup kelihatan dalam dua konstitusi tertulis di Indonesia tersebut (1949-1950). Ketiga, bahwa konstitusi yang kurang atau belum lengkap mewadahi pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia, sangat berpotensi membuka ruang tafsir penguasa untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dibandingkan perlindungan hak-hak rakyatnya.

II. Konsepsi Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Di bawah hukum dasar yang sama, memungkinkan terjadinya pergeseran-pergeseran atau juga pergesekan-pergesekan politik dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD. Kajian terhadap hukum dasar tersebut, secara teori tidak bisa dilepaskan dari praktik ketatanegaraan yang telah berjalan, karena sistem ketatanegaraan Indonesia dijalankan berdasarkan tidak hanya pada konstitusi tertulis (UUD), tetapi juga didasarkan pada kebiasaan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, UUD sebagai hukum tata negara tertulis memiliki ajaran-ajaran (karena mengandung tinjauan ideologi dan filosofi negara) yang menjadi pemandu ukuran konstitusionalitas bagi tindakan (tanggung jawab) pemerintah atas nama negara terhadap rakyatnya. Mengkaji sistem ketatanegaraan belumlah cukup hanya dengan mengkaji dari sisi asas atau ajaran dalam konstitusi, karena konstitusi berbeda dengan hukum konstitusi dan ia hanya salah satu sumber dari hukum konstitusi. Finer menyatakan, *“that these documents are highly incomplete, if not misleading, guides to actual practice, that is to what is often called the “working constitution” or the “governance” of a country.”*²⁰

Untuk menelusuri sistem ketatanegaraannya, maka kita mengawali dengan melihat bagaimana tujuan suatu negara itu. Ada dua pembedaan fungsi dan tujuan negara, yakni fungsi dan tujuan negara klasik dan fungsi dan tujuan negara modern. Fungsi dan tujuan negara klasik ialah hanya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, negara hanya merupakan negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*).²¹ Sedangkan fungsi dan tujuan negara yang modern adalah di samping berfungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan, negara juga berfungsi dan bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya dalam arti seluas-luasnya, jasmaniah, rohaniah, di lapangan ekonomi, sosial, kultural, dan lain-lain.²² Pembedaan tersebut juga memiliki implikasi terhadap konteks hukum dalam kaitan fungsi dan tujuan negara hukum, dimana Prof. Dr. E. Utrecht menyatakan adanya *“klassiekerechtstaat”* (negara hukum klasik atau negara hukum dalam arti formal) dan *“modernrechtstaat”* (negara hukum modern dalam arti materiil, yang melihat berlakunya hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi mengkui hukum tidak tertulis serta melihat tujuan negara yang lebih memperluas kesejahteraan warganya).²³

Para pendiri negara kita telah mengkonsepsikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan sosial, atau disebut oleh Prof. Mukhtie sebagai *“theo-democratische-sozial-rechstaat”*.²⁴ Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum, memiliki beberapa tujuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang

²⁰ SE Finer (et al.), *Comparing Constitutions*, 1995, h. 1.

²¹ J. Barent, *Ilmu Politik* (terjemahan dari De Wetenschap Der Politiek), PT. Pembangunan, Jakarta, 1965, h. 152.

²² A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia-Intrans, Malang, 2004, h. 34.

²³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1962, h. 19.

²⁴ A. Mukhtie Fajar, *Konsep Negara Hukum dan Pembangunan*, master thesis, 1985, dikutip dari A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia-Intrans, Malang, 2004, h. 85.

salah satunya menyebutkan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga ia terkategori sebagai bagian dari bentuk negara hukum modern (*modernsrechtstaat*).²⁵

Meskipun demikian, kita harus lebih berhati-hati menggunakan pengistilahan modern dalam arti tersebut, karena seringkali pemahamannya akan justru terjebak dalam simplifikasi “normativisme”. Karena istilah modern tidak serta merta berarti soal hukum harus tertulis, dan atau terundangkan, tetapi secara substansial mengandung pengertian pembeda dan lebih luas, yakni upaya mencapai tujuan kesejahteraan warga negaranya.

Pasca amandemen UUD 1945, tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, tetap tidak mengalami perubahan dalam amandemen I-IV yang dilakukan sejak tahun 1999-2002. Artinya, meskipun pasal-pasal atau dulu disebut batang tubuh UUD 1945 mengalami banyak perubahan, bahwa konsepsi tujuan negara tersebut tetap dipergunakan sebagai landasan setiap penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, dalam pasal-pasalnya, pengaturan hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 pasca amandemen mengalami banyak sekali perubahan dan tambahan, yang nampak mencolok dan sangat berkeinginan untuk memasukkan segala hak-hak yang diakui secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

Di dalam UUD 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”²⁶ Keduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia.

Kedua pasal tersebut juga memiliki konsepsi tersendiri sebagai elemen kewajiban negara. Konsepsi dalam pasal 28I ayat (4), saya sebut sebagai konsep realisasi progresif (*progressive realization*), yang secara substansi menegaskan bahwa negara harus memajukan kondisi hak-hak asasi manusia secara berkelanjutan, maju (tidak kesengajaan/kelalaian untuk mundur), dan jelas ukuran atau tahapannya. Sedangkan pasal 28I ayat (5), disebut sebagai konsepsi pendayagunaan kewenangan dan instrumentasi hukum. Artinya, negara dalam menjalankan kewajibannya, ia bisa menggunakan segala kewenangannya terutama untuk membangun instrumentasi hukum sebagai sarana yang melindungi hak-hak masyarakat, baik dalam pembentukan sarana-sarana kelembagaan yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun proses legislasi.

Bila diperbandingkan, khususnya dalam diskursus hukum tanggung jawab negara atas hak asasi manusia, terutama bila kita menyimak perdebatan-perdebatan dalam sidang umum PBB untuk melihat laporan hasil kemajuan rutin masalah hak asasi manusia di setiap negara, dikenal pula konsepsi tanggung jawab negara dalam mandat hukum internasional. Konsepsi tersebut disandarkan pada instrumentasi hukum hak asasi manusia internasional, yakni pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* (selanjutnya

²⁵ Menarik pula berdasarkan analisis Kuntjoro Purbopranoto bahwa Tujuan Negara yang dimiliki Indonesia berdasarkan UUD 1945 tersebut memiliki dua arah, yakni ‘tujuan ke dalam’ terhadap seluruh bangsa Indonesia dan juga ‘tujuan ke luar’, yang ditujukan kepada dunia internasional yakni untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tetapi, dalam Mukadimah Konstitusi RIS dan UUDS, ‘tujuan ke luar’ tersebut tidak lagi disebut dan berubah penyusunannya. Lihat, Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 45.

²⁶ Ketentuan pasal 28 (4) dan (5) UUD 1945 dihasilkan dalam Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000.

disebut ICESCR 1966)²⁷, dinyatakan: “Each State party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co - operation, especially economic and technical, to the maximum of available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.”

Pasal tersebut mengandung empat konsepsi kewajiban hukum negara di bawah provisi ICESCR 1966, yakni: (1) *undertakes to take steps*, (2) *to the maximum available resources*, (3) *achieving progressively the full realization*, and (4) *by all appropriate means including particularly the adoption of legislative measures*.

Konsepsi ‘*undertakes to take steps*’ atau mengambil langkah-langkah²⁸, merupakan elemen pertama yang menegaskan bahwa negara akan bertanggungjawab atas segala tindakan atau tiadanya tindakan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Konsepsi kedua, adalah ‘*to the maximum available resources*’, atau upaya pemaksimalan sumberdaya. Upaya memaksimalkan ketersediaan sumberdaya merupakan elemen penting untuk memahami bahwa negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan program-programnya dan mendayagunakan alokasi sumberdayanya secara optimal. Konsepsi ini merupakan konsepsi yang menghubungkan antara alokasi sumberdaya anggaran dengan kewajiban negara dalam hak-hak asasi manusia.

Sedangkan konsepsi ‘*achieving progressively the full realization*’ dan ‘*by all appropriate means including particularly the adoption of legislative measures*’, merupakan konsepsi yang hampir sama dengan konstruksi hukum yang diatur dalam pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. Dalam UU HAM, juga sama dengan konstruksi hukum yang ada dalam UUD 1945, yakni mendayagunakan kewenangan dan sarana-sarana hukum, baik pembentukan lembaga dan hukum baru, review perundang-undangan atau kebijakan, atau juga ratifikasi aturan hukum internasional. Bisa disimpulkan bahwa, baik UUD 1945 maupun UU HAM tidak mengenal konsep kewajiban negara yang pertama dan kedua, yakni yang berupa mengambil langkah-langkah dan upaya pemaksimalan sumberdaya.

Secara konsepsional, tanggung jawab negara yang dimiliki dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan hukum HAM internasional masih kurang lengkap, sehingga faktor ini pulalah yang menyebabkan banyak permasalahan HAM terutama dalam bidang hak ekonomi, sosial dan budaya kurang diperhatikan. Salah satu contohnya adalah, ketidakbecusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat miskin bukanlah dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam hak-hak asasi manusia, melainkan hanya dilihat sebagai persoalan programatik prosedural dan kewajaran tanpa ukuran yang jelas, baik arah maupun dasar perumusannya.²⁹ Oleh sebab itu, kegagalan negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia sesungguhnya telah dimulai dalam kerangka hukum normatifnya dalam konstitusi yang lemah dan tidak lengkap.

Di sisi lain, konsep tanggung jawab yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, mengenal apa yang disebut kewajiban asasi (*human obligations*), sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

²⁷ ICESCR sudah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005.

²⁸ Konsepsi ini juga dikenal dalam pasal 2 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

²⁹ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Anggaran Berbasis Kebutuhan Dasar Rakyat Miskin: Sebuah Agenda Advokasi Kebijakan Anggaran dan Perubahan Gerakan Sosial Akar Rumpun*, Paper untuk Lokakarya “Pengawasan Anggaran”, 29-31 Januari 2004.

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Konsep *human obligations* ini dimaksudkan untuk melengkapi bahwa persoalan hak-hak asasi manusia tidak sekedar persoalan di tanggung jawab negara, tetapi ada pula kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia termasuk wilayah-wilayah yang tidak mungkin seratus persen dijangkau oleh negara. Seperti contoh persoalan kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan keyakinan atau agama dalam keluarga, eksploitasi anak-anak dalam ekonomi keluarga, dan masih ada contoh lainnya yang mana negara tidak bisa terlibat sepenuhnya karena ada faktor non-negara seperti tradisi atau budaya.

Meskipun demikian, konsep *human obligations* ini sama sekali tidak mengajak untuk menegasikan peran negara, melainkan justru sifatnya melengkapi peran utama negara dalam HAM (*state responsibilities*).

III. Sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu pemahaman (dari banyak varian konsep) terhadap penyejahteraan warga negaranya dalam konsep tanggung jawab negara adalah upaya perlindungan hukum bagi warganya sendiri. Artinya, hukum sebagai sarana dan sistem perlindungan bagi rakyat yang efektif, terutama dari berbagai upaya pemaksaan kehendak atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh organ/struktur yang berkuasa. Pendekatan sistem dalam bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Victor M. Tschchikvadse dan Samuel L. Zivs, “*It is the system approach that makes it possible to visualize more clearly the whole of law as a complex series or relationship between branches of law and legal institutions. The system approach helps to reveal the special quality of law, considered as a whole in comparison with one of its branches or with a simple aggregate of branches. The system approach also makes it possible to reveal more clearly such important features of law as a unity and differentiation, the interaction and interrelation of the separate parts of elements.*”³⁰ Ini berarti, pendekatan sistem dalam bidang hukum memperhatikan pula bagaimana organ/struktur negara yang memiliki lembaga-lembaga (pembentuk, penegak) hukum bekerja untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dalam ruang kehidupan warga negaranya.

Penelusuran terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi akan menjadi tema penting dilihat sebagai bagian dari kajian sistem ketatanegaraan yang ada. Karena pengalaman bangsa Indonesia yang berulang kali mengalami pergantian dan perubahan UUD, dan pergantian UUD dalam suatu negara, berarti peralihan dari tertib ketatanegaraan yang lama ke tertib ketatanegaraan yang baru, yang tentunya (atau seharusnya) menuju ke arah yang lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Dan ini pulalah yang menjelaskan situasi pendekatan hukumnya pemerintah dalam hak asasi manusia.

Membicarakan pendekatan hukum, sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat, adalah pendapat Hadjon, yang menyatakan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sifatnya mencegah sengketa. Adanya perlindungan hukum yang preventif tentunya akan mendorong pemerintah untuk

³⁰ Victor M. Tschchikvadse cs., *The System of Socialist Law*, International Encyclopedia of Comparative Law, Tubingen, Mouton, The Hague, Paris, J.C. Mohr (Paul Siebeck), 1971, vol. II, Bab 2. h. 115.

bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.³¹ Sedangkan untuk perlindungan hukum yang represif adalah berdasarkan penyelesaian suatu sengketa, dimana terdapat keragaman dalam berbagai sistem hukum di dunia ini. Misalnya, negara-negara dengan “civil law system” mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi; sedangkan negara-negara dengan “common law system”, hanya mengenal satu set pengadilan, yaitu “ordinary court”. Di samping kedua sistem tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama “Ombudsman”.³²

Dalam konteks hak-hak asasi manusia, khususnya yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia, kita mengenal adanya lembaga-lembaga yang menjadi sarana perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan sarana perlindungan hukum bisa dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial system*) dan lembaga non-peradilan (*non-judicial system*).

Lembaga peradilan yang menangani persoalan hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan khusus hanya menangani persoalan pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).³³ Sedangkan persoalan hak-hak asasi manusia lainnya, di luar pelanggaran HAM berat, dikategorikan sebagai tindak kriminal maka akan diselesaikan melalui proses peradilan umum. Dalam perspektif perlindungan publik atas kebijakan atau keputusan administratif pemerintah, maka perlindungan hak asasi manusia bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga lembaga peradilan tersebut merupakan sarana perlindungan hak-hak asasi manusia yang dikenal dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sedangkan lembaga non-peradilan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dan Komisi Ombudsman Nasional. Kelembagaan non-peradilan yang juga terkait langsung dengan upaya perlindungan hak asasi manusia secara koordinatif membangun komunikasinya dengan lembaga atau departemen pemerintah lainnya, termasuk institusi kepolisian dan TNI.

Meskipun demikian, pandangan terhadap sarana-sarana perlindungan hak asasi manusia tidak bisa dikedirkan hanya pada lembaga peradilan dan lembaga non-peradilan yang disebutkan di atas, tetapi haruslah lintas departemen, dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari Presiden hingga unit pemerintahan terkecil di bawah tanpa terkecuali. Bahkan bilamana diperlukan sarana-sarana tersebut membuka terhadap kerjasama internasional untuk mendukung upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga permasalahan pelanggaran HAM akan dapat tercegah dan diselesaikan secara komprehensif, koordinatif dan strategis. Sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya sektoralisme penyelesaian masalah-masalah penegakan hak asasi manusia.

IV. Corak Konstitusionalisme UUD 1945 Pasca Amandemen

³¹ Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

³² *Ibid*, hal. 5.

³³ Lihat pasal 2 *juncto* pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sejarah dari negara-negara yang memiliki konstitusi merupakan sejarah gerakan perjuangan rakyat melawan tirani dan absolutisme, suatu perjuangan dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan melawan kekuasaan yang sewenang-wenang dan mutlak. Oleh sebab itu, konstitusi, sekali lagi, bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mengontrol pelaksanaan dari kekuasaan itu, sehingga hak dan kebebasan rakyat itu dapat mengimbangi kekuasaan dan pelaksanaan pemerintahannya. Dalam diskursus konstitusi pula, soal kebebasan dan kekuasaan adalah fungsi yang saling melengkapi secara timbal balik. Diskursus tersebut melihat sebesar apa hubungan fungsional antara keduanya, tarik ulur antara besar-kecilnya kewenangan dan luas sempitnya kebebasan adalah suatu dinamika yang tak habis-habisnya dalam dunia politik. Termasuk keinginan untuk memasukkan pasal-pasal dalam soal hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya.

Tentu, bahwa konstitusi bukanlah sekedar sebagai dokumen atau pasal-pasal dan ayat-ayat hukum yang positif dan formal sifatnya, konstitusi itu tidak cuma menyuguhkan apa yang tersurat, melainkan juga menyiratkan ajaran atau doktrin penting tentang pembebasan dan kebebasan manusia hak-hak warga. Maka, ia juga menjadi 'isme', disebut konstitusionalisme yang mengajarkan keyakinan bahwa kekuasaan itu hanyalah fungsi kebebasan, dan tidak sebaliknya bahwa kewenangan itulah yang menjamin terwujudnya kebebasan. Ide konstitusionalisme memiliki dua esensi doktrinal: Pertama, doktrin kebebasan sebagai hak manusia yang tak hanya asasi akan tetapi juga kodrati, yang tidak bisa diambil alih kapanpun oleh kekuasaan manapun dalam kehidupan bernegara (*inalienability*). Kedua, doktrin *rule of law* atau doktrin *supremacy state of law*, yang mengajarkan otoritas hukum itu secara universal mestilah mengatasi otoritas politik, dan tidak sebaliknya.³⁴

Soal kebebasan, dalam UUD 1945 pasca amandemen tersurat tiga kali kata 'kebebasan' dalam konteks hak³⁵, dan dua kali dalam konteks kewajiban asasi setiap orang³⁶. Pengaturan tersebut menjadi landasan bagi negara untuk melakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas kebebasan warganya, dalam arti bahwa kebebasan yang menjadi hak konstitusional warga negara harus dijamin oleh negara melalui otoritas hukum yang dimilikinya. Oleh sebabnya, antara kebebasan dan otoritas yang dimiliki negara haruslah seimbang dalam arti tidak saling mengecilkan atau bahkan menegasikan. Dan yang menjadi unik dalam UUD 1945 pasca amandemen, otoritas hukum (oleh negara) tersebut haruslah pula difungsikan untuk menjamin tidak sekedar hak asasi manusia, melainkan juga menjamin berfungsinya pelaksanaan kewajiban asasi.³⁷ Pengaturan secara khusus kewajiban asasi inilah merupakan salah satu corak konstitusionalisme di Indonesia yang ada pada UUD 1945 pasca amandemen.³⁸ Pandangan yang cukup mendasar pula tentang konsepsi hak pernah pula diutarakan oleh Soepomo, yang mencoba merasakan adanya sifat khas pada orang Indonesia. Sehingga pada waktu menjadi arsitek UUD 1945, pikirannya itu dituangkan dalam arsitektur UUD. Salah satunya, dalam pidato Soepomo di Yogyakarta tahun 1927, Soepomo sudah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengertian antara 'aku' di Indonesia dan di Barat. Dikatakannya, bahwa 'akoe di tanah kita melingkoengi golongannja, sedang 'akoe' di tanah Barat hanja melingkoengi

³⁴ Soetandyo Wignyoebroto, *Konstitusi, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia*, dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusham Ubaya dan The Asia Foundation, Surabaya, Januari 2003, h. 16-18.

³⁵ Pasal 28E ayat (2), (3), dan pasal 32 ayat (1).

³⁶ Pasal 28J ayat (2).

³⁷ Pasal 28J ayat (1) dan (2)

³⁸ UUD 1945 sebelum amandemen, sebenarnya sudah mengenal kewajiban azasi, sebagaimana terlihat dalam Bab X UUD 1945 yang mengatur warga negara, pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, hal tersebut menampakkan perbedaan sistematis hukum dasar kita dalam bidang ini dengan konstitusi negara-negara Barat, dengan menonjolkan kewajiban-kewajiban azasi itu di samping hak-hak azasi bagi warga negara. Lihat, Kuntjoro Purbopranoto, 1979, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 67.

diri sendiri'. Pandangan ini begitu saja ditebas oleh penganut paham HAM yang universal, seolah-olah itu adalah pandangan Soepomo pribadi yang *notabene* keliru.³⁹

Corak konstitusionalisme yang berbeda dan beragam tersebut, sesungguhnya tidak sekedar dirujuk dari hanya soal kebebasan dan kewajiban asasinya. Perumusan konsep hak asasi manusia dalam setiap konstitusi dari masing-masing negara mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup, pengalaman, dan kepentingan masyarakat dari masing-masing negara di dunia. Yang itu berarti pelaksanaan atau perwujudan hak asasi manusia di tiap-tiap negara juga sangat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan masyarakat dari masing-masing negara tersebut.⁴⁰ Artinya ada dua aras dalam melihat corak konstitusionalisme, yakni aras tekstual yang mendeskripsikan konstitusionalisme dari sumber hukum dasarnya, dan aras tafsir konteks dan implementasi tekstualitasnya yang lebih melihat coraknya dari pengalaman sosial politik yang mewarnai pelaksanaannya.

Contoh aras kedua ini misalnya menganalisis efektifitas hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang pada prakteknya semasa Orde Baru lebih banyak dikebiri justru bukan dari sumber hukum dasarnya, tetapi melalui perundang-undangan dan kebijakan politik yang dikendalikan penguasa atau rezim masa itu. Salah satu studi konstitusionalisme yang ditulis Nusantara terkait dengan aras tafsir konteks dan implementasi tekstualitasnya, ia menyimpulkan di level praksis, efektifitas pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut tidak semata-mata tergantung pada kelayakan mekanisme dan prosedur-prosedur hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan hak tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah, efektifitas pelaksanaan hak-hak konstitusional itu sangat tergantung pada kelayakan sumberdaya politik yang harus dipunyai oleh warga masyarakat yang memang menginginkan hak-hak konstitusionalnya dipenuhi oleh negara.⁴¹

Tentu, mengkaji UUD 1945 pasca amandemen dari sisi corak konstitusionalisme yang demikian baik dalam aras tekstualnya, belum tentu sejalan dengan aras tafsir dan implementasi tekstualnya. Inilah ruang kajian yang demikian luas bagi studi-studi ketatanegaraan yang bisa dikembangkan lebih jauh, yang perkembangannya sejalan dan berdampingan dengan dinamika sosial politiknya.⁴²

V. Kesimpulan

Bagaimanapun, pengaturan selengkap mungkin dan pokok-pokok hak-hak asasi manusia diperlukan sebagai dasar perlindungan rakyat secara menyeluruh, karena pergulatan pemikiran yang baik dan dipenuhi optimisme (sebagaimana tergambar oleh fikiran salah satu

³⁹ Attamimi (1990: 55-64), dalam Satjipto Rahardjo, *Manusia Indonesia dalam Hukum Indonesia*, diambil dari Kumpulan Tulisan, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Desember 2003, h. 39-40.

⁴⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988, hal. 175. Salah satu studi sejarah konstitusi dalam rentang waktu sekitar 1958 yang mengangkat perdebatan tentang pentingnya hak asasi manusia sebagai kesadaran hak politik, secara baik ditulis dalam disertasi Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-1958*, Pustaka Sinar Harapan, 1992, h. 131-254.

⁴¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988, h. 176.

⁴² Lihat dalam kasus-kasus yang memperdebatkan Hak Menguasai Negara (HMN) bagi kepentingan hajat hidup orang banyak dalam pasal 33 kerap kali mengalami pengujian tafsirnya. Kasus pengajuan judicial review atas UU Ketenagalistrikan dan UU Sumberdaya Air dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, merupakan bukti adanya tafsir berbeda (atau bahkan kesengajaan) oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam memahami pasal tersebut. Lihat pula studi konstitusi yang melihat pertarungan kalangan yang tidak setuju diubahnya pasal 33 (kelompok sosialisme ekonomi rakyat) versus kalangan yang setuju diubah (kelompok ekonomi neo-liberal) dalam Bivitri Susanti, *Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neoliberalism*, Dissertation for the Degree Master of Law, University of Warwick, 2002.

pendiri bangsa, Drs. Soekarno, dalam merespon UUD Tahun 1945) tidak selalu berbanding lurus dengan komitmen politik yang baik dari generasi rezim yang satu ke rezim berikutnya.

Sebagaimana diingatkan oleh Daniel S Lev., bahwa perlulah diingat tanpa harus mengatakan apa yang biasanya memang tak pernah dikatakan, bahwa konstitusionalisme bukanlah suatu solusi yang jelas bagi banyak masalah serius yang mendesak yang dihadapi oleh umat manusia. Ia tidak bisa menghapuskan masalah kemiskinan ekonomi, atau diskriminasi sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan politik, begitu juga tidak bisa mengatasi ketidakcakapan, kerakusan, dan kedunguan para pemimpin politik.⁴³

Konstitusionalisme yang berwujud pada upaya penyejahteraan hak-hak warga negara, belum cukup bila dipahami secara tekstual. Tetapi harus dilihat pula bagaimana aras tafsir konteks dan implementasi tekstual yang melandasi pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusinya. Pasang surut pengaturan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia merupakan dinamika politik ketatanegaraan, khususnya dalam memahami perlunya paham atau ajaran konstitusionalisme yang dikaitkan dengan upaya pemajuan hak-hak asasi manusia. Pelajaran berharga telah diberikan oleh sejarah konstitusi Indonesia yang berganti dan berubah, sejak 1945 dengan disusunya UUD, yang diganti dua kali, dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, kemudian kembali pada UUD 1945 setelah Dewan Konstituante gagal dan secara inkonstitusional 'di-amputasi' kekuasaannya oleh Soekarno pada tahun 1959, dan perubahan UUD 1945 melalui 4 kali amandemen sejak 1999-2002, terjadi atas kendali rezim politik penguasa. Kenyataan di lapangan menunjukkan, implementasi atas upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pun kerap kali terhambat oleh proses politik mempertahankan kekuasaannya, sebagaimana mencolok terjadi saat Orde Baru berkuasa.

Oleh sebab itu, mendorong pengaturan secara normatif dalam konstitusi adalah penting, yang tidak kalah pentingnya dengan soal pelaksanaannya yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tidak berlebihan kiranya, mendorong perubahan konstitusi yang berbasis pada upaya pemajuan hak-hak asasi manusia akan menjadi mendesak sebagai dasar konstitusional. Meskipun dalam UUD 1945 pasca amandemen telah mengatur lebih baik dalam soal kewajiban asasi, tetapi salah satu yang penting untuk diatur ulang adalah memperkuat landasan tanggung jawab hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh pemerintah (*state responsibility*), yakni soal kewajiban bertindak dan kewajiban untuk memaksimalkan sumberdayanya untuk pemenuhan hak asasi manusia.

Kewajiban untuk bertindak dan memaksimalkan sumberdaya tersebut secara hukum, akan memiliki makna lebih luas dari sekedar sarana hukum berbentuk peradilan, ataupun juga sarana perlindungan hukum yang represif. Kewajiban tersebut akan melekat pada seluruh penyelenggaraan negara tanpa terkecuali, sehingga karenanya ia dapat dimintakan tanggung jawab.

Dan terakhir, bahwa penjelajahan terhadap konsepsi hak asasi manusia, dengan konsekuensi perubahan konstitusi, baik dalam soal hak-hak dan kewajiban asasi serta tanggung jawab pemerintah, akan menunjukkan suatu corak konstitusionalisme tersendiri. Hal ini bukan soal latah dengan memperbandingkannya atau mengadopsi dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang telah banyak diakui oleh negara-negara di dunia. Tetapi ini merupakan upaya mencari konsepsi yang lebih baik dan kontekstual dengan menyesuaikannya dalam dinamika, kondisi sosial politik bangsa Indonesia, sehingga akan lebih menjelaskan kepribadian konstitusi kita. Inilah strategi memperkuat corak konstitusionalisme yang penting

⁴³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, h. 517.

untuk masa depan Indonesia, khususnya masa depan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Barent, J. (1965) *Ilmu Politik* (terjemahan dari De Wetenschap Der Politiek). Jakarta: PT. Pembangunan.
- Budiarjo, Miriam (1991) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Fadjar, A. Mukhtie (2004) *Tipe Negara Hukum*. Malang : Bayumedia-Intrans.
- Finer, SE., (et al.) (1995) *Comparing Constitutions*.
- Flowers, N. (2000) *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning, Action, And Change*. Minneapolis, MN: University of Minnesota.
- Hadjon, Philipus M. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Lev, Daniel S. (1990) *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, Solly (1997) *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Manan, Bagir (2004) *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Masuda, Ato (1962) *UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan UUD Jepang*, Jakarta: Universitas.
- Muzaffar, Chandra (1993) *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Nasution, Adnan Buyung (...) *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-1958*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda (1988) *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Poerbopranoto, Mr. Koetjoro (1953) *Hak-Hak Manusia dan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia*, Groningen/Jakarta: J.B. Wolters.
- Poerbopranoto, Mr. Kuntjoro (1979) *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Rahardjo, Satjipto (2003) *Manusia Indonesia dalam Hukum Indonesia*, diambil dari Kumpulan Tulisan, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ravindran, D. J. (1998) *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Bangkok: The Asia Forum for Human Rights and Development.
- Soekarno, *Tata Negara Indonesia*, h. 145, sebagaimana dikutip oleh Solly Lubis (1997).
- Soenarko (.....) *Susunan Negara Kita I*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sumantri, Sri (1987) *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Susanti, Bivitri (2002) *Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neoliberalism*, Dissertation for the Degree Master of Law, University of Warwick.
- Tim Penyusun Kamus (1991) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Tschchikvadse, Victor M. cs. (1971) *The System of Socialist Law*, International Encyclopedia of Comparative Law. Tubingen, Mouton, The Hague, Paris, J.C. Mohr (Paul Siebeck), 1971, vol. II.
- Wignyosoebroto, Soetandyo (2002) *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara*, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam-HuMa.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2004) *Anggaran Berbasis Kebutuhan Dasar Rakyat Miskin: Sebuah Agenda Advokasi Kebijakan Anggaran dan Perubahan Gerakan Sosial Akar Rumput*, Paper untuk Lokakarya "Pengawasan Anggaran", 29-31 Januari 2004.
- Wolhoff, G.J. (1955) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Timus Mas.
- Yamin, H. Moh. (1953) *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Utrecht (1962) *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Buku Ichtiar.